



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111)
Telepon (0551) 32370 Faksimile (0551) 32081 SMS Gateway : 08115449776
Email:dpmpmsp@tarakankota.go.id Website:https://dpmpmsp.tarakankota.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR**

Nomor : 421.1 / 11/10PP/2024
Tanggal 05 Desember 2024

Diberikan Kepada :

Nama Pendidikan Dasar	: "SD BINARI GREEN SCHOOL " Jalan Matahari Rt.20 Kelurahan Kampung I Skip Kecamatan Tarakan Tengah
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Dasar
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar
Nama Yayasan / Lembaga	: YAYASAN SOKOLA ALAM BINA MUDA MANDIRI
Pengelola	: RAHMAWATI,S.Pd

Izin Operasional ini berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KEPALA DINAS,

SUGENG,S.P.t
PEMBINA TK.I / IVb
NIP. 196906051996031014



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Lt.2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan (77111)
Telepon (0551) 32370 Faks. (0551) 32081 SMS Gateway : 08115449776
Email:dpmpptsp@tarakankota.go.id Website:https://dpmpptsp.tarakankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TARAKAN
NOMOR : 421.1 / 11 / 10 PP / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR BINARI GREEN SCHOOL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggara pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat pengurus Yayasan Sokola Alam Bina Muda Mandiri
2. perihal Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Dasar Nomor : /SD-/ / /2024 tanggal 2 Desember 2024.
3. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor :07/BAPL/DPMPSTSP/12/2024 tanggal 04 Desember 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar kepada :

Nama Lembaga :
Jenis Pendidikan : SD BINARI GREEN SCHOOL
Alamat : Jalan Matahari Rt.20, Kelurahan Kampung I Skip Kecamatan Tarakan Tengah.

NPSN : -
Akreditasi : -
Nama Yayasan/
Penyelenggara : Yayasan Sokola Alam Bina Muda Mandiri, Berdasarkan Akta Notaris: C-496.HT.03.01-Tahun 2006

Nama Pimpinan/
Penanggung Jawab : RAHMAWATI.S.Pd

KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:

- a. melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

standar nasional dan norma-norma yang berlaku;

- c. memiliki tanggung jawab sosial;
- d. hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan satuan pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- e. melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan;
- f. menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di Satuan Pendidikan.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama:

- a. 2 Tahun dari masa terbitnya, dari tanggal 5 Desember 2024 s/d 5 Desember 2026, satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT : Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. pencabutan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 05 Desember 2024

WALI KOTA TARAKAN
KEPALA DINAS,

SUGENG, S.Pt
REMBINA TK.I/ IVb
NIP.196906051996031014

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

- 1. Wali Kota Tarakan;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan